



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU. 10 /Ka.BPIP/04/2022

NOMOR : 119 /1127

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu, Bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01/04/2022), yang bertempat di Lubuk Pakam kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ASHARI TAMBUNAN : Bupati Deli Serdang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Deli Serdang, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- Nilai Pancasila;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan

Nota Kesepakatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi berada di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Deli Serdang;

- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam hal Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja untuk mengimplementasikan Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pihak Kedua ditandatangani oleh Unit Penyelenggara Wawasan Kebangsaan di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini oleh Para Pihak.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir atau Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat guna melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing Pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/surat elektronik;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Alamat : Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat
Telepon : 021-3505200
Email : Hubalks@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat : Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam

Telepon : 061-7952964

Email : kesbangpol.ds@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

ADENDUM

Hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
A purple circular stamp from the Kabupaten Deli Serdang (BUPATI DELI SERDANG) is overlaid on a 10,000 Rupiah revenue stamp. The revenue stamp features the Garuda Pancasila and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAI TEMPAK' with the serial number '579CAJX790180455'. A blue signature is written over the stamp.
ASHARI TAMBUNAN

PIHAK KESATU,
A purple circular official seal of the 'KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA' is overlaid with a blue signature.
YUDIAN WAHYUDI